

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi kasus di Kabupaten Semarang)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

**ALDO HANDIKA PURNOMO
19110087**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE
SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)**

UNGERAN 2023

**LEMBAR PENYERAHAN
Skripsi**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

(Studi kasus di Kabupaten Semarang)


Yang diajukan oleh:

**ALDO HANDIKA PURNOMO
19110087**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan
dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul
Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran,


Pada hari, ...Maret 2023

Pembimbing Utama



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H.,M.H., Sp.N

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(studi kasus di kabupaten semarang)**

Diperisapkan dan disusun oleh :

**ALDO HANDIKA PURNOMO
19110087**


Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran pada hari,...Maret 2023

Dewan Penguji
Penguji 1



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Penguji 2



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H.,M.H., Sp.N

Penguji 3



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Mengetahui,
Dekan



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H.,M.H., Sp.N selaku pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya yang sangat padat. namun tetap dapat memberikan dukungan moril, masukan, petunjuk, dan bantuan yang sangat besar secara teknis dan non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Untuk Ibu, Wiwik Pratiwi, SH., M.Hum. Pemberi motivasi, semangat dan doa dalam segala hal kehidupan kepada penulis sehingga penulis lancar menempuh pendidikan hingga tahap penyusunan skripsi ini
5. Untuk segenap rekan rekan seangkatan Kelas C Undaris yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Terima kasih sebesar-besarnya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus di Kabupaten Semarang)”**.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan- kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. Hono Sejati, SH., MH selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Moh Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
3. Lailasari Ekaningsih, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

GUPPI Ungaran

4. Dr. Tri Susilowati, SH., M.Hum. Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran,,Maret 2023



ALDO HANDIKA PURNOMO

Undaris Dengan Cita-Cita

DAFTAR ISI

LEMBAR PENYERAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
1. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM	6
2. Pemahaman Terkait Korban Kekerasan.....	7
3. Hak Asasi Manusia	8
4. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga	9
5. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	14
6. Pencegahan Terjadinya KDRT	16
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN	23
A. Metode Penelitian.....	23
B. Spesifikasi Penelitian	23
C. Lokasi Penelitian.....	24
D. Sumber Data.....	24

1). Data primer	24
2). Data Sekunder	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
1). Wawancara	25
2). Studi kepustakaan	25
F. Metode Analisis Data	26
BAB IV	27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Kabupaten Semarang	27
□ GEOGRAFI	27
□ TOPOGRAFI	29
□ HIDROLOGI	29
B. Data kekerasan KDRT Kabupaten Semarang	31
C. Perlindungan Hukum terhadap Korban kekerasan dalam rumah tangga dengan studi kasus di Kabupaten Semarang	32
D. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum.	36
1. Kendala hukumnya sendiri	38
2. Kendala Petugas Penegak Hukum	38
3. Kendala Masyarakat	39
4. Kendala sarana dan fasilitas.	40
E. Upaya perlindungan hukum pada korban kekerasan dalam rumah tangga.	42
A. SIMPULAN	46
B. SARAN	48
DAFTAR PUSTAKA	49
A. Buku-Buku	49
B. INTERNET	53

ABSTRAK

Pengertian perlindungan adalah merumuskan definisi tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum bagi korban dan sanksi kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap perempuan serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan dan solusi pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan akibat kekerasan. Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi deskriptif analitis, sumber data penelitian data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan wawancara dan kepustakaan, metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, untuk mengetahui hambatan dan solusi di kab .semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu: faktor ekonomi karena pelaku berhenti bekerja; faktor perilaku misalnya perilaku buruk pelaku (suami) yang pecandu alcohol (suka mabuk-mabukan) dan kecemburuan; Penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh pihak kepolisian dilakukan melalui dua cara yaitu; jalur hukum dan mediasi.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Perempuan, Kekerasan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kekerasan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasikan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri atau keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus.

Pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja. termasuk, suami, istri, dan anak. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya

Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (financial modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber- sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tanggakekerasan,

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berangkat dari uraian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus di Kabupaten Semarang)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan studi kasus di Kabupaten Semarang?
2. Apa kendala dalam memberikan perlindungan hukum?
3. Upaya apakah yang di lakukan dalam memberikan perlindungan hukum pada korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kendala pemerintah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) dan seluruh kalangan akademisi pada umumnya sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian pada masa yang akan mendatang.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan sumbangsih atas hasil penelitian kepada birokrasi, pemerintah daerah, Polres, lembaga swadaya masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan deskriptif mengenai garis besar dari seluruh bagian yang akan ditulis dalam penulisan hukum, yaitu:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teoritis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penulisan hukum, terutama tentang

kekerasan dalam rumah tangga.

3. **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi cara penyusunan penulisan secara sistematis, yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, spesifikasi penelitian jenis dan sumber data, dan analisis data.

4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hambatan serta solusi.

5. **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penulisan hukum dan saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki studi & kajian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pengertian perlindungan yang tertuang dalam undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa “ Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjuk untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga. Advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

1

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang

¹ Supriyadi dan Asep, 2014. *Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dan Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan*. supri_bkkbn19@yahoo.com; assepram79@yahoo.com

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²

2. Pemahaman Terkait Korban Kekerasan

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut KBBI, kekerasan berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Paksaan berarti adanya suatu tekanan dan desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yaitu menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan.³ Dengan demikian kekerasan berarti membawa kekuatan paksaan dan tekanan. Istilah kekerasan menurut filsuf Thomas Hobbes (1588-1679) manusia

² Shanty Dellyana, 1999. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 8.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018. *Pengertian Perlindungan Hukum*. diakses, 26 November 2018.

dipandang sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkis serta mekanistik yang saling iri, benci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek untuk berpikir.⁴ Menurutnya, kekerasan itu sebagai suatu yang sangat alamiah bagi manusia. Sedangkan Michael Crosby mendefinisikan kekerasan adalah setiap paksaan yang mengakibatkan luka.⁵

3. Hak Asasi Manusia

Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 adalah: seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pandangan tentang Hak Asasi Manusia juga disampaikan oleh John Locke, ⁶bahwa manusia itu mempunyai hak untuk hidup (right of life), hak untuk send kebebasan (liberty), dan hak untuk memiliki sesuatu peny (property) yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga, namun hak-hak itu haruslah untuk tujuan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu.

Hak-hak yang melekat pada seorang perempuan a. adalah

⁴ Maidin Gultom, 2010. Op. Cit. Hal. 43

⁵ Maidin Gultom, 2010. Op. Cit. Hal. 44

⁶ Muladi, 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 37

merupakan hak asasi manusia, karena perempuan adalah manusia juga, yang dilahirkan, merdeka dan mempunyai martabat, sama halnya dengan seorang laki-laki, sehingga tidak boleh ada itif, diskriminasi dalam bidang apapun. Pemahaman ini Cuk didasarkan pada ketentuan pada Pasal 1 Deklarasi Sedunia Tentang Hak-hak Asasi Manusia yang ring menyatakan bahwa: semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah: ring hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia.

4. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

⁷ Undang – undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2004 Tentang KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau para pihak dalam hubungan perkawinan antara suami dengan istri saja, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) anak, termasuk anak angkat dan anak tiri; 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan (misalnya: mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Siapapun sebetulnya berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga pun tidak mengenal status sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, suku maupun agama.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

a). Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai

dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.⁸

b). Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.⁹

c). Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kekerasan seksual berat, berupa:

- Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.

⁸ Soeryono Sukanto, Kamus Kriminologi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 104

⁹ Soeryono Sukanto, Kamus Kriminologi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 106

- Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.¹⁰

d). Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri,

¹⁰ Supriyadi dan Asep, 2014. *Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dan Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan*. supri_bkkbn19@yahoo.com; assepram79@yahoo.com

bahkan menghabiskan uang istri.

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.¹¹

Faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya. KDRT juga adalah perbuatan dengan menelantarkan anggota keluarga, melakukan perampasan, pemaksaan yang melawan hukum. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu memberikan hukuman atau memberikan sanksi kepada tersangka. Namun, jika dilihat dari segi kenyataannya, banyak kasus yang tidak diambil alih dan dituntaskan sampai selesai. Peran pemerintah/lembaga masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga mengadakan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, melakukan pelatihan bagi korban KDRT.

¹¹ <http://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga>.

5. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Padahal saat ini, kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi isu global yang mengundang perhatian berbagai kalangan. Kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi dapat dikatakan sebagai suatu fenomena gunung es. Artinya bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terekspose ke permukaan (publik) hanyalah puncaknya saja. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang muncul dalam sebuah keluarga lebih banyak dianggap sebagai sebuah permasalahan yang sifatnya pribadi dan harus diselesaikan dalam lingkup rumah tangga (bersifat tertutup dan cenderung sengaja ditutup-tutupi).¹² Di masa sekarang ini tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, semakin sering terjadi pada perempuan, terutama pada istri, anak perempuan (tidak hanya anak kandung tetapi termasuk juga anak angkat, anak tiri, atau keponakan) dan pembantu rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Marital

¹² www.kompasiana.com/cupitu7grafi/6077b2ebd541df3a707b71e3/aspek-penyebab-kdrt

Violence)¹³ sebagai berikut :

- Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumberdaya dibandingkan dengan wanita sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

- Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan,

- Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yan tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

- Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorag bapak melakukan kekerasan terhadap anak agar menjadi tertib.

- Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

¹³ Putra, 2009. Definisi Hukum Menurut para ahli, www.putracenter.net

Posisi wanita sebagai istri didalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga tentu sangat luas. Dampak yang dirasakan tidak hanya pada perempuan yang menjadi korban secara langsung, namun juga berdampak pada anak-anak.

6. Pencegahan Terjadinya KDRT

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

- Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga

antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.

- Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. ¹⁴Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. ¹⁵Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.

Dalam hidup ini, tidak jarang dialami yang sama sekali tidak diinginkan. Ada pepatah “untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak”¹⁶, yang artinya kehidupan didepan kita adalah rahasia Allah, untung maupun malang sering datang tiba-tiba tanpa disangka. Menghadapi masalah KDRT, maka ada pepatah yang penting kita hayati “Sebelum ajal berpantang mati”.

¹⁴ Karni, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> (diakses 27 November 2018), 18.30.

¹⁵ Peraturan Walikota Semarang, BAB I Pasal 1 Nomor 16 – 17 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di kota Semarang.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press. Hal. 26.

¹⁷Maksudnya, kehidupan dan kematian ditentukan oleh Tuhan, maka jangan terlalu takut menghadapi masalah karena orang tidak akan mati sebelum tiba ajalnya. Oleh karena itu, teruslah berusaha sampai titik darah penghabisan.

Jika KDRT terjadi, maka hadapi dan tangani:

- Isteri dan suami lakukan dialog. Keduanya harus cari solusi atas masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi penyebab terjadinya KDRT. Jika anak-anak sudah mulai besar, ajak mereka supaya berbicara kepada bapak, kalau KDRT dilakukan bapak (suami).
- Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan hukum negara, hukum agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat.
- Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberi jalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT supaya tidak terus terulang.
- Kalau sudah parah KDRT seperti korban sudah luka-luka, maka dilakukan visum.
- Laporkan kepada yang berwajib telah terjadi KDRT. Melapor ke polisi merupakan tindakan paling terakhir karena bisa berujung kepada perceraian.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press. Hal. 27.

Ancaman Hukuman KDRT menurut UU No. 23 tahun 2004 :

- Pasal 44 berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Pasal 45:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- Pasal 49:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2). Jika yang menjadi korban KDRT adalah anak:

Hal ini diatur dlm UU No.59 tahun 2019 ttg Perlindungan Anak.

- Pasal 80 berbunyi:

Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

- Pasal 81:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian hukum menggunakan tehnik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku – buku, literatur – literatur, catatan – catatan dan laporan – laporan yang ada hubunganya dengan masalah yang dipecahkan berkaitan dengan implementasi undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini, spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Yang maksudnya adalah guna mendapatkan gambaran tentang pokok penelitian secara jelas sehingga dapat dianalisis dan disusun data – data yang terkumpul, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini, yakni peran – peran pemerintah dalam mengimplementasikan Undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini tempat yang dijadikan tujuan penelitian adalah Kabupaten Semarang.

D. Sumber Data

Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1). Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁸

2). Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang

¹⁸ Ruslan Rosady, 2010. *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Rahaja Grafindo Persada. Hal. 32.

bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku - buku, dan hasil - hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat dalam penelitian ini dibutuhkan dua (2) sumber data meliputi data primer dan sekunder, maka teknik pengumpulan data penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang di perlukan, yaitu :

1). Wawancara

Pengumpulan data melalui data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. melalui teknik *interview*/wawancara langsung dengan petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Polres Semarang.

2). Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰ Dengan adanya hal tersebut, maka kita mendapatkan pengertian secara umum maupun khusus tentang pokok masalah. Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder yang bersifat publik, seperti data arsip, data resmi pada dinas Pemberdayaan Perempuan dan data yang dipublikasikan. Data berupa jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁹ Ruslan Rosady, 2010. Ibid. 32.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2005. Ibid. Hal. 32.

F. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian diolah dan analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif, yaitu data – data yang terdiri dari rangkaian kata – kata.²¹ Suatu analisis kualitatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif tata kerja penunjang. Analisis kualitatif terutama menggunakan bahan – bahan kepustakaan sebagai sumber penelitiannya. Dengan metode kualitatif, peneliti akan mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.

²¹ Lexy J. Moleong, 2010. *Metode Pendekatan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Semarang

- GEOGRAFI

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terletak pada posisi $110^{\circ} 14' 54,74''$ – $110^{\circ} 39' 3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 3' 57''$ – $7^{\circ} 30' 0''$ Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah.²² **Ibu kota Kabupaten Semarang** terletak di kota **Ungaran**.

Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa.²³ Batas-batas Kabupaten Semarang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal. Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berkisar pada 500 – 2000m diatas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah terletak di desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di desa

²² GEOGRAFI DAN TOPOGRAFI – Kabupaten Semarang (semarangkab.go.id)

²³ semarangkab.go.id

Batur Kecamatan Getasan. Rata-rata curah hujan 1.979 mm dengan banyaknya hari hujan adalah 104. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Semarang yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai diantaranya :

- Gunung Ungaran, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Ungaran, Bawen, Ambarawa dan Sumowono.
- Gunung Telomoyo, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Banyubiru, Getasan.
- Gunung Merbabu, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Getasan dan Tenganan.
- Pegunungan Sewakul terletak di wilayah Kec.Ungaran.
- Pegunungan Kalong terletak di wilayah Kec.Ungaran.
- Pegunungan Pasokan, Kredo, Tengis terletak di Wilayah Kec.Pabelan.
- Pegunungan Ngebleng dan Gunung Tumpeng terletak di wilayah Kec.Suruh.
- Pegunungan Rong terletak di wilayah Kec.Tuntang.
- Pegunungan Sodong terletak di wilayah Kec.Tenganan.
- Pegunungan Pungkruk terletak di Kec.Bringin.
- Pegunungan Mergi terletak di wilayah Kec.Bergas.

Sungai/kali dan danau/rawa di Kab.Semarang diantaranya :

- Kali garang, yang melalui sebagian wilayah Kec.Ungaran dan Bergas.

- Rawa Pening meliputi sebagian dari wilayah Kecamatan Jambu, Banyubiru, Ambarawa, Bawen, Tuntang dan Getasan.
- Kali Tuntang, yang melalui sebagian dari wilayah Kecamatan Bringin, Tuntang, Pringapus dan Bawen.
- Kali Senjoyo, melalui sebagian wilayah Kecamatan Tuntang, Pabelan, Bringin, Tengaran dan Getasan.

- TOPOGRAFI

Keadaan Topografi wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu ;

- Wilayah datar dengan tingkat kemiringan kisaran 0 – 2% seluas 6.169 Ha.
- Wilayah bergelombang dengan tingkat kemiringan kisaran 2 – 15% seluas 57.659 Ha.
- Wilayah curam dengan tingkat kemiringan kisaran 15 – 40% seluas 21.725 Ha.
- Wilayah sangat curam dengan tingkat kemiringan >40% seluas 9.467,674 Ha.




- HIDROLOGI

Secara Hidrologi, kekayaan sumber daya air yang tersedia di Kab.

Semarang meliputi :

- Sumber Air Dangkal / Mata Air dengan kapasitas air sebesar 7.331,2 l/dt, tersebar di 15 Kecamatan.
- Sumber Air Permukaan / Sungai, dengan jumlah aliran sungai sebanyak 51 sungai, dengan panjang keseluruhan 350 KM dan memiliki debit total sebesar 2.668.480 l/dt.
- Cekungan Air, merupakan aquaifer dengan produktifitas air sedang dan tinggi. Cekungan-cekungan air tersebut banyak dimanfaatkan untuk obyek wisata kolam pancing dan rumah makan.
- Waduk, satu-satunya waduk yang dimiliki Kabupaten Semarang adalah Waduk Rawa Pening yang memiliki volume air + 65 juta m³ dengan luas genangan 2.770 Ha pada ketinggian muka air maksimal, sedangkan dengan ketinggian permukaan air minimal memiliki volume + 25 juta m³ dengan luas genangan 1.760Ha.

B. Data kekerasan KDRT Kabupaten Semarang



C. Perlindungan Hukum terhadap Korban kekerasan dalam rumah tangga dengan studi kasus di Kabupaten Semarang

Berdasarkan UU KDRT bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa:

Pertama, perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisian dengan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x 24 jam.

Kedua, pelayanan kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Ketiga, pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan member rasa aman terhadap korban, memberi informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan.

Keempat, pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Perlindungan korban KDRT yang diterapkan di Indonesia yaitu dengan meratifikasi Undang-Undang Internasional tentang HAM. Diskriminasi terhadap perempuan sudah lama ditentang oleh masyarakat internasional dengan adanya *Convention on the Elimination of Discrimination of All Forms against Women tahun 1978 (CEDAW)*. Konvensi ini sudah diratifikasi oleh pemerintah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mentransformasikan ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional. Salah satu perwujudan aturan dalam konvensi CEDAW ke dalam sistem hukum nasional kita adalah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Latar belakang diberlakukannya undang-undang ini adalah sebagaimana dapat dibaca dalam bagian menimbang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004, yang antara lain menyatakan: “Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk

diskriminasi yang harus dihapus”.²⁴ Sebelum adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), KDRT selalu diindikasikan sebagai salah satu bentuk delik aduan. Padahal sebenarnya apabila dilihat dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP (tentang Penganiayaan) dan Pasal 356 KUHP (Pemberatan) sama sekali tidak mensyaratkan adanya satu delik aduan. Hanya saja masyarakat (khususnya aparat penegak hukum) selalu meanggap jika suatu kasus berkaitan dengan keluarga maka selalu dinyatakan sebagai delik aduan, padahal kasus itu sebenarnya adalah sebuah kejahatan murni. Kalaupun misalnya di belakang hari nanti korban melakukan pencabutan aduan, seharusnya polisi bersikap tegas dengan meanggap bahwa apa yang dilaporkan itu memang sebagai bentuk kejahatan dan harus ditindaklanjuti ke pengadilan. Hal ini memang menjadi kendala yang sangat umum sekali dalam persoalan KDRT, karena kelompok korban memang tidak bisa menyatakan secara berani bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum. Ketidak beranian korban sangat berkaitan erat dengan budaya yang berlaku di Indonesia, yaitu budaya patriarki yang sangat kental yang serigkali melihat bahwa masalah KDRT bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum. Ironisnya, pilihan untuk meyelesaikan persoalan KDRT tanpa melalui jalur hukum selalu disampaikan oleh aparat penegak hukum sendiri.

²⁴ Pasal 1, Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan di kota Semarang.

Padahal aparat penegak hukum sebetulnya sangat mengetahui bahwa persoalan KDRT adalah kejahatan yang harus direspon dengan hukum.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa jumlah responden kasus yang terjadi di Kabupaten Semarang Berdasarkan data korban terlapor yang masuk ke DP3AKB kabupaten Semarang sepanjang tahun 2020 Sampai 2022 tercatat ada sebanyak 18 kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Semarang. Secara rinci, kasus kekerasan ini masih didominasi oleh kekerasan fisik (penganiayaan) yang jumlahnya mencapai 41 persen dan kasus KDRT sebanyak 26 persen.

Kasus-kasus yang pernah di laporkan dan diproses di Polres Semarang

Kasus 1

Tersangka sang suami B menganiaya istri dengan menggunakan rantai dengan luka yang cukup parah disekujur tubuh dan divisum korban istri F, dan korban dirawat intensif dirumah sakit. Pelaku yang berinisial B diamankan pada tanggal 16/12/2018 di Jl. Harjosari kec. bawen RT 05 Kab. Semarang, pelaku dikenakan perkara pasal 44 ayat 1 dan 2 UU RI no 23 tahun 2004 dan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Pemicu terjadinya KDRT yaitu kesalah pahaman dalam rumah tangga , korban menayakan sang suami saat ini sebagai tersangka” dari mana baru pulang” Pelaku menjawab “dari tempat kerja” karna kecemburuan yang tinggi dan tidak percaya menimbulkan emosi sang suami akhirnya menganiaya sang istri dan akhirnya

melaporkan kejahatan Polres Semarang. Menurut pengakuan korban sudah sering kekerasan dilakukan pelaku dan kali ini dilaporkan korban atas tindakan penganiayaan sang suami.²⁵

Kasus 2

Seorang istri bernama T berusia (35 tahun) pada suatu hari bertanya kepada suaminya W (40 tahun) tentang sertifikat rumah dan BPKB mobil, tetapi pertanyaan istrinya tersebut memicu kemarahan W, sehingga T dipukul dengan tangan kosong. Belum puas dengan pemukulan tersebut si istri dipukul lagi dengan bangku. Selain itu, si istri dilarang berkunjung ke rumah orang tuanya. Perbuatan W, suaminya, dilaporkan ke polisi, karena T sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan sang suami.²⁶

D. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum.

Kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Semarang dalam menekar tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di temukan peneliti dari hasil wawancara dengan Kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Dra. Romlah selaku Pembina utama muda

1. Faktor KDRT di Kabupaten Semarang kurangnya masyarakat akan gejala awal terkait kekerasan rumah tangga, seperti masih cinta dan memikirkan masa depan anak apabila kekerasan dalam

²⁵ Berdasarkan dokumentasi dengan Kasat Reskrim Polres Semarang bapak kompol Suhardi Heri Haryanto SIK MM

²⁶ Berdasarkan dokumentasi dengan Kasat Reskrim Polres Semarang

rumah tangga tersebut terjadi dalam pernikahan yang sudah memiliki anak.

2. Sarana fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan belum adanya pendampingan korban oleh LSM untuk dengan memberikan pendampingan terhadap korban secara litigasi maupun non litigasi.²⁷

Diatas tersebut ada beberapa kendala lagi menurut penulis yang sebenarnya menjadi penghambat kekerasan dalam rumah tangga, sebagai hasil dari penelitian, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang menjadi penghambat yaitu :

KDRT di Kabupaten Semarang

sampai saat ini tidak bisa dikatakan belum mendapatkan hasil yang cukup memuaskan jika hanya dilihat dari masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Semarang. Tinggi nya kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Semarang, Juga bisa dikarenakan sudah tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sehingga masyarakat sekarang tidak ragu untuk melaporkan jika adanya kasus kekerasan di lingkungan sekitar. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa data kasus yang ada tidak sama dengan apa yang terjadi

²⁷ Wawancara kepala dinas pemberdayaan perempuan

dilapangan karena masih banyak nya korban yang tidak melapor jika terjadi kekerasan.

1. Kendala hukumnya sendiri

Ada sedikit permasalahan dalam hal ini, karena ternyata dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ditemukan pengertian yuridis dari rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/ tersangka/ terdakwa, karenanya pengertian-pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan Yurisprudensi. Tindak pidana kekerasan fisik ini merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu. Selain itu, Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT memungkinkan suatu delik aduan bisa di cabut.

2. Kendala Petugas Penegak Hukum

Petugas penegak hukum masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan sering menggunakan pendekatan *victim blaming dan victim participating* dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga kadang-kadang korban justru menjadi objek.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah).

Lembaga Kepolisian, ditemukan adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita. Namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas.

3. Kendala Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat akan gejala awal terkait kekerasan rumah tangga, seperti masih cinta dan memikirkan masa depan anak apabila kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi dalam pernikahan yang sudah memiliki anak. Faktor yang demikian menjadi alasan utama masyarakat enggan untuk melaporkan gejala awal dari kekerasan dalam rumah tangga. Faktor lainnya seperti pandangan apabila tindakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap urusan

pribadi yang malu apabila sampai terdengar keluar sehingga akan membuat korban sendiri maupun keluarga yang lain malu apabila ada pihak luar yang mengetahui perihal tersebut, sehingga, pada masa tersebut banyak sekali korban tindak kekerasan yang enggan melapor kepada aparat penegak hukum sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum.

4. Kendala sarana dan fasilitas.

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Dalam hal sarana dan fasilitas, di wilayah Kabupaten Semarang Telah ada shelter yang bergerak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang. Keberadaan shelter ini menjadi penting dari masih maraknya kasus - kasus kekerasan yang menimpa perempuan, keberadaan shelter upaya kehadiran pemerintah dalam memeberikan perlindungan. Shelter juga dibutuhkan agar proses penanganan terhadap berbagai kasus kekerasan yang menimpa perempuan, Akan tetapi belum bisa maksimal dalam melakukan pendampingan. Terlebih wilayahnya sangat luas. Selain itu, belum adanya pendampingan korban oleh LSM untuk dengan memberikan pendampingan terhadap korban secara litigasi maupun non litigasi. Pendampingan ini penting, karena untuk dapat

mengembalikan kepercayaan diri korban, dan juga untuk mengembalikan trauma.²⁸

Menurut Bapak Kompol Suhardi Heri Haryanto selaku Kasat Reskrim Polres Semarang mengatakan bahwa: Tidak seluruh kasus KDRT yang masuk mendapatkan perlindungan sementara karena bobot kasus yang masuk tentu berbeda ada kasus KDRT yang sifatnya sangat mendesak dan membutuhkan ada juga kasus yang membutuhkan perlindungan sementara, yang di maksud mendesak yaitu; bahwa korban sudah tidak berdaya lagi untuk melaporkan ke pihak polisi untuk meminta perlindungan sampai ada keluarga yang mulai melaporkan hal tersebut, sedangkan membutuhkan perlindungan sementara yaitu, bahwa korban yang masih dapat melakukan pelaporan ke polisi, dan ingin menyelesaikan permasalahannya hingga ke jalur hukum hingga selesai. Namun dalam beberapa kasus yang masuk korban juga ditawarkan untuk diberi perlindungan, namun korban menolak sehingga proses perlindungan sementara tidak diberikan kepada seluruh korban.²⁹

²⁸ Hasil penelitian dan wawancara dengan pegawai DP3AKB

²⁹ Hasil Wawancara Polres Semarang

E. Upaya perlindungan hukum pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun upaya yang bisa dilakukan, dan menjadi alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama, minimnya perkara yang diproses pengadilan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat enggan untuk melapor kepada yang berwajib karena budaya patriarki, atau bahkan tidak tahu adanya UU PKDRT. Setelah adanya UU PKDRT, maka KDRT bukan lagi ranah privat, tetapi menjadi ranah publik. Oleh sebab itulah, sosialisasi kepada masyarakat masih sangat perlu untuk terus dilakukan. Pemberian penyuluhan hukum, dan penyadaran kepada korban kekerasan. Perlu adanya sinergisitas antara, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Terlebih lagi delik aduan Pasal 44 ayat (4) PKDRT bisa dicabut.³⁰

Kedua, penegak hukum masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan sering menggunakan pendekatan *victim blaming* dan *victim participating* dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani, kadang-kadang korban justru menjadi objek. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga

³⁰ Hasil penelitian dan wawancara

pemberian pelatihan penegakan hukum yang berbasis gender perlu di galangkan untuk para aparat penegak hukum. Dengan demikian, harapannya tercipta sistem peradilan yang berkeadilan gender.

Ketiga, Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban. Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah) dan Kurangnya faktor masyarakat pada gejala awal. Perlindungan dan penegakan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diupayakan secara bersama untuk mendapat kemajuan yang progresif. Kemajuan akan di dapat bila perempuan, pemerintah termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat bekerjasama dalam menegakkan hak perempuan. Saling menghormati hak-hak yang dimiliki oleh tiap orang dan saling mengasihi satu dengan yang lain akan menghindarkan terjadinya tindak kekerasan terkhusus pada perempuan.

Keempat, di kepolisian, ditemukan adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK).

Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita. Namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas. Pada sisi lain, penyidik sendiri sering menghadapi kendala dalam menangani kasus KDRT adalah berkaitan dengan ketiadaan saksi, sehingga menyulitkan untuk proses pemberkasan dan lemahnya kasus tersebut jika sampai di pengadilan. Oleh sebab itu, RPK mempunyai peranan yang penting di Kepolisian, karena KDRT adalah delik aduan. Sehingga perlu adanya ruangan khusus, yang membuat pengadu/korban nyaman dalam memberikan aduannya.

Kelima dalam memberikan perlindungan korban Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan tentang perlindungan yakni:

a) Pasal 16

- 1) Dalam waktu 1x 24 jam terhitung sejak mengetahui ataupun menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan paling lama tujuh hari sejak korban di terima atau di tangani.
- 3) Dalam waktu 1x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

b) Pasal 17 Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

c) Pasal 18 Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

d) Pasal 19 Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

e) Pasal 20 Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang: 1. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban 2. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan martabat kemanusiaan, dan 3. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

f) Pasal 21

1. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

a) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya

b) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang diteliti, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian mengenai Perlindungan hukum terhadap korban dari kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Kabupaten Semarang). Menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang kuat atau merasa kuat terhadap anggota keluarga yang lemah atau dilemahkan yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada lingkup rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk keekrasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik,kekerasan psikis,kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa jumlah responden kasus yang terjadi di Kabupaten Semarang sepanjang tahun 2020 Sampai 2022 tercatat ada sebanyak 18 kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Semarang. Secara rinci, kasus kekerasan ini masih didominasi oleh kekerasan fisik (penganiayaan) yang jumlahnya mencapai 41 persen dan kasus KDRT sebanyak 26 persen.

2. hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT yaitu: Faktor hukumnya sendiri, di mana kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang dilakukannya. Faktor petugas penegak hukum, yaitu petugas penegak hukum masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan sering menggunakan pendekatan victim blaming dan victim participating dalam merespon kasus kekerasan. Faktor Masyarakat di Kabupaten Semarang Kesadaran tergolong masih kurang dalam rangka melaporkan kejadian kekerasan terhadap korban KDRT yang dapat mereka alami atau yang terjadi pada lingkungan sekitar. Faktor sarana dan fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
3. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT adalah menciptakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam sistem terpadu tersebut diharapkan ada keterkaitan antar instansi/ pihak

yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender.

B. SARAN

Untuk para penegak hukum dan masyarakat, perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tentang permasalahan kekerasan dalam rumah, khususnya kekerasan terhadap istri. Dengan adanya Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan keekrasan dalam rumah tangga diharapkan semua pihak dapat meemahami keberadaan Undang-undang ini, khususnya kepada petugas pebegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasuskasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada istri sebagai korban kekerasan suami.

Pemerintah perlu melengkapi berbagai peraturan perundangan di tingkat nasional, daerah yang telah dibuat untuk mendukung penanganan komprehensif terkait kekerasan terhadap perempuan dengan menyediakan perangkat pelaksanaan yang memadai, alokasi anggaran negara secara berkelanjutan untuk pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Sistem pendataan nasional yang akurat dan relavan bagi perbaikan sistem penanganan kekerasan terhadap istri ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdullah, Pius & Yuwono, Trisno, 2004. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya: Arloka.

Alam, Andi Sjamsu, 2006. *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House.

Amir, Faisal. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan*.

Asnawi, Habib Shulton, 2016. *Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Azhari, Aidul Fitriciada, 2005. *Menemukan Demokrasi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Cet. Ke-1.

Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Darwan Print dalam Imam Jauhari. *Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam*.

Desmita, 2009. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Cet. Ke-V.

Eugenia, Liliawati Mulyono, 1998. *Kumpulan Peraturan Peundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak*.

Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya bakti.

Fuady, Munir, 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cet.

Subekti, 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: LaksBang Pres.

M. Hadjon, Philipus, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Peradaban.

Meitasari, 2007. *Masa Pertumbuhan Dan Perkembangan Psikologi Anak*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Moleong, Lexy, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya Utama.

Nasution, S, 2003. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.

Notoatmodjo, Soekidjo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurul Zuriah, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Wali Kota Semarang, Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak.

Poerwandari, Kristi, 2006. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis*. Bandung: Penerbit Alumni.

- Qardhawi, Yusuf, 1999. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. Cet. Ke-3. Jilid. II.
- Rahardjo, Satjipto, 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Penegakan Hukum (Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing. Cet. Ke-1.
- Rahardjo, Satjipto, 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saifudi Azwar, 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shanti Dellyana, 1999. *Wanita dan Anak dimata Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salim HS, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sidharta, B. Arief, 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Cet. Ke-2.
- Soehino, 2013. *Hak Asasi Manusia (HAM) Perkembangan, Pengaturan Dan Pelaksanaan HAM Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE. Cet. Ke-
- Soekanto, Soerjono, & Mamuji, Sri, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Subekti, Tjitrosudibio, 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetbook. Jakarta: Pradnya Paramita. Cet. Ke-3
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Putra, 2009. Definisi Hukum Menurut Para Ahli, www.putracenter.net.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Waat. W. Montgomery, 1997. Pemikiran Filologi dan Filsafat Islam. Terjemahan: Umar Basalim. Jakarta: P3M.
- Wibisono, Yusuf, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," STAI, Ngawi, 2002.
- Wikipedia Indonesia, 30 Oktober 2018.
- Gultom, Maidin, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama. Cet. Ke-2.
- Hadi, Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Himpunan lengkap Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM), 2013. Yogyakarta: Buku Biru. Cet. 1.
- Hurlock dalam Andi Lesmana, 1980. *Perkembangan Anak*.
- Husein, Umar, 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, 2005. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Irma Setyowati Soemitro, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Karni, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-parahli/>(diakses 27 November 2018).

Khoidin, M, 2008. *Hukum Politik dan Kepentingan*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

B. INTERNET

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f12a3f7630d1/tentang-pengertian-korban>. <http://lawdisfor.blogspot.com>

<http://depkominfo.go.id>,



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
 Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pukul 09.00 WIB berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Nomor : 143/A.1/1/IX/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Undaris tingkat Strata 1 (satu) Tahun Akademik 2022/2023.


1. Nama : **Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum**
 Jab. Akademik / Golongan : Lektor Kepala / IV b
 Jabatan : **Reviewer Utama**
2. Nama : **Dr. Wieke Dewi Suryandari, S.H., Sp.N**
 Jab. Akademik / Golongan : Lektor / III c
 Jabatan : **Reviewer Pembantu**


Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

N a m a : Aldo Handika Purnomo
NIM : 19.11.0087
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

telah selesai mengikuti review proposal skripsi periode Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 dan **diperkenankan / tidak diperkenankan***) melanjutkan proses skripsi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Reviewer Utama,

 Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Reviewer Pembantu,

 Dr. Wieke Dewi Suryandari, S.H., Sp.N.

Dekan,

 Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

*) coret salah satu oleh Tim Review

SERTIFIKAT OSPEK



Diberikan kepada :

Aldo Handika Purnomo

Masukkan ke dalam folder

PESERTA

Dalam kegiatan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK) bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021 yang diselenggarakan pada tanggal 12 - 13 September 2020 dengan tema "Membentuk Mahasiswa Yang COVID (Creative, Innovative, Survive, Religious dan Dialogist) Untuk Indonesia Maju"



Dr. Drs. M. Hono Sejati, S.H.,H.Hum.
NIDN. 0609086002



Ungaran, 13 September 2020

Ketua

Isnaini, S.Pd.I.,M.Pd.I.
NIDN. 0626018507

undaris.ac.id



SERTIFIKAT

Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris)

Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Menerangkan Bahwa :

Nama : Aldo Handika Purnomo
 NIM : 19110087

Telah mengikuti Kuliah Kemahiran Litigasi mulai bulan Maret s/d Juni 2022
 di Pengadilan Negeri Ungaran,

Ungaran, 18 Juni 2022
 Bekan Fakultas Hukum Undaris
 Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
 NIDN. 0616096901

Merjgetahui,
 Ketua Pengadilan Negeri Ungaran
 Noerista Suryawati, S.H., M.H.
 NIP.197608082000032001





Sertifikat

Nomor : SF/ 345 /II/2020

**KOMANDAN RESIMEN INDUK
KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO**

Menyatakan bahwa :

Nama : ALDO HANDIKA PURNOMO

Asal Universitas : UNRARIS

Nomor Peserta : 200345

Telah mengikuti Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa Mahadipa Jawa Tengah Yudha XLIII Tahun 2020 mulai tanggal 10 s.d 20 Februari 2020 di Rindam IV/Diponegoro.

Kepadanya diberikan SERTIFIKAT.

Dikeluarkan di Magelang
tanggal 20 Februari 2020



Kuning Ibrahim, S.P.P.
NRP 1920023500668